



PERDAGANGAN BURUNG PEMANGSA YANG DILINDUNGI DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK SERTA DAMPAKNYA BAGI KONSERVASI

PROTECTED RAPTOR TRADE ON FACEBOOK SOCIAL MEDIA AND ITS IMPACT FOR CONSERVATION

Ivan Maulana Akbar^{1*)}, Tri Cahyanto²⁾

^{*)}*Corresponding Author*

^{1,2} Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: maulanaivan394@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan burung pemangsa dilindungi secara ilegal merupakan kasus klasik yang hingga saat ini masih sulit untuk diberantas. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan satwa ilegal meluas hingga sosial media terutama facebook. Facebook merupakan *platform* yang bebas sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dan dapat diakses secara mudah. Fenomena tersebut apabila terus menerus dibiarkan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan mengancam konservasi burung pemangsa dilindungi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui jenis dan status burung pemangsa yang diperjualbelikan di facebook serta dampak yang ditimbulkan apabila kegiatan tersebut dibiarkan tanpa adanya tindakan dari aparat berwenang. Data – data tersebut dikumpulkan melalui observasi secara online melalui platform facebook. Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa foto *screenshot* burung yang dijual dan akun penjualnya dan data sekunder berupa perundang – undangan, IUCN redlist, CITES, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Didapatkan hasil dari penelusuran secara *online* menunjukkan terdapat 11 jenis burung pemangsa yang secara bebas diperjualbelikan di *platform* facebook dan semuanya berstatus dilindungi di Indonesia dan merupakan appendix II. Hasil ini memberikan fakta bahwa perdagangan burung pemangsa dilindungi masih marak dilakukan hingga saat ini, walaupun telah dibuat undang – undang yang mengatur perdagangan satwa dilindungi, tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya karena lemahnya sanksi dan koordinasi antar aparat berwenang yang burung mengakibatkan terancamnya konservasi dan kelestarian burung pemangsa yang ada di alam.

Kata Kunci : Burung Pemangsa, Facebook, Konservasi, Perdagangan, Satwa Dilindungi

ABSTRACT

The illegal trade in protected birds of prey is a classic case that is still difficult to eradicate. As time goes by, illegal animal trade has spread to social media, especially Facebook. Facebook is a free platform so it can be used by anyone and can be accessed easily. If this phenomenon continues to be allowed to continue, it can cause an imbalance in the ecosystem and threaten the conservation of protected birds of prey. This research is aimed at finding out the types and status of birds of prey that are bought and sold on Facebook as well as the impacts caused if this activity is left without action from the authorities. These data were collected through online observation via the Facebook platform. There are two types of data used, namely primary data in the form of screenshot photos of birds being sold and the seller's account and secondary data in the form of legislation, IUCN redlist, CITES, journals and other legal materials. Results obtained from online searches show that there are 11 types of birds of prey that are freely traded on the Facebook platform and all of them have protected status in Indonesia and are included in Appendix II. These results provide the fact that the trade in protected birds of prey is still rampant today, even though laws have been made regulating the trade in protected animals, but this is not running properly because of weak sanctions and coordination between authorities and birds which threatens conservation and sustainability. birds of prey that exist in nature.

Keywords : Raptor, Facebook, Conservation, Trade, Protected Animals.

PENDAHULUAN

Raptor atau burung pemangsa merupakan istilah yang digunakan dalam menamai burung yang memangsa atau memburu satwa lain dalam keadaan hidup tetapi ada pula yang memakan bangkai. Mereka merupakan pemuncak rantai makanan atau spesies kunci dan memiliki peran sebagai pengatur dan penyeimbang jumlah satwa lainnya dalam rantai ekosistem (Meyburg dan Lobkow, 1994; Putri *et al.*, 2021). Raptor memiliki fitur yang mendukung mereka untuk berburu seperti cakar kaki yang tajam, paruh melengkung dan ujung yang runcing serta kuat, dan memiliki penglihatan yang tajam (Sujatmika *et al.*, 1995; Putri *et al.*, 2021). Penampilannya yang gagah dan eksotis menjadikan mereka sebagai salah satu dari beberapa jenis burung yang dicari dan diburu baik dijadikan peliharaan dan diperdagangkan. Walaupun di alam liar mereka berperan sebagai pemuncak rantai makanan, tetapi di hadapan manusia, apapun dapat ditaklukan demi memuaskan nafsu semata. Padahal sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan komponen vital dari alam yang tidak dapat digantikan perannya oleh apapun (Aristides *et al.*, 2016; Amalia dan Tri, 2023). Perdagangan hewan liar khususnya burung pemangsa menjadi momok bagi pemerintah karena hal ini dapat menjadi bencana berupa kepunahan apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya (Abdullah *et al.*, 2022).

Perdagangan hewan liar sampai saat ini masih terus berjalan karena dianggap sebagai bisnis yang menggiurkan dan juga harganya yang fantastis (Rajagukguk, 2014; Amalia dan Tri, 2023). Banyaknya permintaan burung pemangsa untuk dijadikan hobi peliharaan menjadikan burung –

burung pemangsa ditangkap tanpa memerhatikan prinsip dan status konservasinya. Tanpa mereka sadari burung yang mereka tangkap memiliki status dilindungi dan burung pemangsa di Indonesia sangat dilindungi keberadaannya (Adha *et al.*, 2022). Di zaman yang serba mudah ini, apapun dapat dijangkau terutama jual beli burung pemangsa. Sindikat jual beli ini biasanya terkonsentrasi pada suatu grup yang mengaku sebagai komunitas penghobi, tetapi tujuan sebenarnya adalah sebagai sarana dalam jual beli raptor. *Platform* yang sering digunakan dan sangat terbuka dalam perdagangan ini adalah media sosial berupa facebook (Nazarudin *et al.*, 2023). Menurut Fitri *et al.* (2023) via detikNews, facebook pada tahun 2021 merupakan media yang paling banyak digunakan untuk jual beli satwa ilegal dengan persentase sebesar 97,65%. Apabila kegiatan perdagangan satwa ilegal terutama burung pemangsa dibiarkan begitu saja, maka dapat menyebabkan gangguan kelestarian burung yang nantinya mengakibatkan kelangkaan burung pemangsa di alam liar dan melonjaknya suatu spesies karena tidak adanya predator yang mengatur jumlah populasi spesies tersebut. Terlebih lagi menurut Fadil & Firman (2022), sebanyak 95% satwa yang dijual bebas merupakan hasil tangkapan dari alam (*wild catch*) dan bukan dari penangkaran. Selain itu, sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati dan ini menyalahi hukum kesejahteraan hewan. Apabila laju perdagangan satwa liar lebih pesat dibandingkan laju penangkaran, maka kepunahan spesies tertentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu, Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghadirkan instrumen hukum demi mendukung langkah konservasi.

Indonesia merupakan negara yang kaya dan menjunjung tinggi hukum. Dalam melaksanakan tugas menjaga sumber daya alam hayati, terdapat instrumen yang mengatur perdagangan satwa liar khususnya burung pemangsa. Indonesia menandatangani perjanjian yang disebut CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Menurut Pratama (2022), CITES merupakan konvensi yang memuat kategori – kategori untuk membatasi perdagangan satwa liar antar negara. Dengan ditandatanganinya CITES, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hewan dan tumbuhan endemik dari kejahatan perdagangan (Puspitasari, 2022). Selain CITES, Indonesia mengesahkan beberapa peraturan seperti Undang – undang Nomor 5 tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 Tahun 2018 tentang (Abdullah *et al.*, 2022). Meskipun peraturan – peraturan tersebut telah disahkan, tetapi ancaman sanksi yang ada tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan (Hanim *et al.*, 2020). Sanksi yang tidak tegas tersebut memberikan peluang bagi oknum untuk menjalankan kegiatan perdagangan satwa dilindungi melalui Facebook. Oleh karena Facebook merupakan *platform* yang sangat bebas terutama dalam menjalankan

kegiatan perdagangan raptor dilindungi, maka digunakannya facebook pada penelitian ini adalah sebagai media observasi karena transaksinya yang sangat bebas dan juga syarat dan ketentuan yang tidak ketat dalam mengatur aktivitas perdagangan satwa karena sebenarnya platform ini tidak berfokus dalam kegiatan jual beli binatang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan burung pemangsa yang dilindungi di media sosial terutama facebook dan diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi berkaitan dengan tingginya perdagangan satwa dilindungi dan pentingnya ilmu konservasi demi menjaga kelestarian burung pemangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi berbasis *online* dan analisa data secara deskriptif kualitatif. Digunakannya analisa data secara deskriptif kualitatif adalah agar data yang telah dihimpun dari hasil penelitian dapat dijelaskan secara gamblang dan memberikan pemahaman lebih sehingga jelas dan terarah (Nazarudin *et al.*, 2023). Selain itu, pendekatan secara deksriptif kualitatif memungkinkan penulis untuk mengetahui setiap parameter kajian secara mendalam (Mulyadi dan Dede, 2020).

Penulis menggunakan data primer yang terdiri atas *screenshot* postingan penjual yang dikompilasikan dan diakumulasikan berdasarkan banyaknya spesies yang diperdagangkan dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang – undangan serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, jurnal dan juga bahan hukum lainnya. Pengambilan data dilakukan selama bulan April 2024 yang dilakukan secara *online* dengan melakukan penelusuran pada *platform* media sosial terutama facebook yang dijadikan sebagai sarana perdagangan burung pemangsa. Pengolahan dan analisa data dilakukan pula di bulan April 2024 dengan bantuan gadget dan software seperti laptop, smartphome, Ms.Word, dan Ms.Excel. Langkah – langkah yang dilakukan dalam menganalisa data meliputi reduksi data, presentasi data, verifikasi, dan deduksi sebagai penarikan kesimpulan (Amalia dan Tri, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selang waktu satu bulan lamanya, data berhasil dihimpun dan membuahkan hasil. Hasil penelusuran yang dilakukan di beberapa grup facebook menunjukkan bahwa terdapat burung pemangsa dilindungi yang dijual akhir – akhir ini secara terang – terangan tanpa adanya sertifikat ataupun surat izin. Di bawah ini merupakan hasil data terkait jenis burung, jumlah akun yang menjual, dan jumlah individu yang dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Hasil Pencarian Perdagangan Burung Pemangsa Dilindungi di Facebook

No	Nama Spesies	Jumlah Akun	Jumlah Individu
1	Alap – alap coklat (<i>Accipiter fasciatus</i>)	1	1
2	Alap – alap sapi (<i>Falco moluccensis</i>)	2	2
3	Alap – alap tikus (<i>Elanus caeruleus</i>)	1	1
4	Elang – alap besra (<i>Accipiter virgatus</i>)	1	1
5	Elang – alap jambul (<i>Accipiter trivirgatus</i>)	1	2
6	Elang – alap shikr (<i>Accipiter badius</i>)	1	1
7	Elang bondol (<i>Haliastur indus</i>)	4	4
8	Elang brontok (<i>Nisaetus cirrhatus</i>)	4	4
9	Elang laut perut putih (<i>Haliaeetus leucogaster</i>)	5	5
10	Elang paria (<i>Milvus migrans</i>)	3	3
11	Elang ular bido (<i>Spilornis cheela</i>)	3	3
Jumlah		26	28

Facebook merupakan jejaring sosial yang marak digunakan sebagai media jual beli burung pemangsa. Sangat banyak ditemukan iklan yang menjual raptor yang dilindungi. Data yang tersaji dalam Tabel 1. merupakan data hasil observasi yang dihimpun dengan cara masuk ke dalam komunitas pecinta raptor yang dapat diakses secara bebas oleh pengguna facebook tanpa harus menunggu izin dari admin grup tersebut.

Diketahui dalam data tersebut terdapat total 26 akun yang memperdagangkan raptor dilindungi, 11 jenis raptor dilindungi yang dijual, dan total 28 individu burung yang diperdagangkan. Jenis yang paling banyak diperdagangkan adalah jenis elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*) sebanyak 5 individu dengan harga yang tidak disebutkan, diikuti dengan elang bondol (*Haliastur indus*) dan elang brontok (*Nisaetus cirrhatus*) masing – masing sebanyak 4 individu, kemudian elang paria (*Milvus migrans*) dan elang ular bido (*Spilornis cheela*) masing – masing sebanyak 3 individu, selanjutnya ditemukan pula jenis lainnya seperti alap – alap coklat (*Accipiter fasciatus*), alap – alap sapi (*Falco moluccensis*), alap – alap tikus (*Elanus caeruleus*), elang – alap besra (*Accipiter virgatus*), elang – alap jambul (*Accipiter trivirgatus*), dan elang –

alap shikra (*Accipiter badius*). Banyaknya jenis yang dipedagangkan merupakan suatu parameter bahwa hukum yang ditegakkan masih tergolong lemah. Hukum sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak tak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena sejatinya hukum ada untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat (Darmawan dan Anggie Johar, 2021). Namun, masyarakat sendirilah yang melanggar hukum tersebut dengan mengakibatkan kerusakan atau kepunahan sehingga layak dipidanakan berupa pidana badan dan denda (Sasialang *et al.*, 2023).



Gambar 1. Salah Satu Grup Jual Beli Burung Pemangsa

Dalam melaksanakan transaksi, modus yang kerap ditemui dalam memperjualbelikan raptor adalah dengan melabeli grup atau komunitas tersebut sebagai grup “pecinta” burung pemangsa atau elang seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1. Padahal di dalamnya sangat ramai orang yang mengiklankan peliharaannya kepada pembeli dan menawar harga yang cocok dan terjangkau kepada sang penjual. Adanya modus ini dilatarbelakangi oleh kemudahan dalam melakukan komunikasi dan transaksi antara penjual dan pembeli via chatting serta untuk mengurangi risiko tertangkap oleh aparat penegak hukum (Christina Veronica, 1990). Menurut Trinirmalaningrum *et al.* (2016) dalam bukunya berdasarkan penuturan dari anggota Wildlife Crimes Unit, Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS) mengatakan bahwa alasan pedagang mengiklankan “barang” mereka di media sosial adalah karena murah, mudah, dan cakupannya luas sehingga relatif lebih aman dan risikonya lebih kecil ketimbang membuka toko offline. Dengan adanya praktik ini seharusnya facebook mengambil langkah tegas guna meredam perdagangan ilegal burung pemangsa secara *online*. Sebagai media sosial yang digunakan sebagai *platform* perdagangan, *marketplace* bertanggung jawab dalam menyeleksi produk yang akan dijual oleh penjual (Widowati, 2022; Amalia dan Tri, 2023). Penjual pun seharusnya mengetahui bahwa

burung yang dijual merupakan raptor yang dilindungi oleh negara berdasarkan status koservasinya dan apabila ingin memelihara atau menjualnya harus melalui prosedur khusus. Mengenai status dan peraturan raptor yang dilindungi dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Status Peraturan Perlindungan, IUCN, dan CITES pada Burung Pemangsa yang Diperdagangkan di Facebook

No	Nama Spesies	Peraturan yang Berlaku	Status IUCN	Status CITES
1	Alap – alap coklat (<i>Accipiter fasciatus</i>)	Alap – alap coklat merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
2	Alap – alap sapi (<i>Falco moluccensis</i>)	Alap – alap sapi merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
3	Alap – alap tikus (<i>Elanus caeruleus</i>)	Alap – alap tikus merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
4	Elang – alap besra (<i>Accipiter virgatus</i>)	Elang – alap besra merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
5	Elang – alap jambul (<i>Accipiter trivirgatus</i>)	Elang – alap jambul merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
6	Elang – alap shikr (<i>Accipiter badius</i>)	Elang – alap shikra merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
7	Elang bondol (<i>Haliastur indus</i>)	Elang bondol merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
8	Elang brontok (<i>Nisaetus cirrhatus</i>)	Elang brontok merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II

		Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.		
9	Elang laut perut putih (<i>Haliaeetus leucogaster</i>)	Elang laut perut putih merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
10	Elang paria (<i>Milvus migrans</i>)	Elang paria merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II
11	Elang ular bido (<i>Spilornis cheela</i>)	Elang ular bido merupakan satwa yang dilindungi yang diatur dalam Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Risiko rendah (<i>Least concern</i>)	Appendix II

Perundang – undangan semata – semata diciptakan untuk menjaga dan melindungi satwa agar tidak diperdagangkan secara ilegal. Namun, perdagangan raptor ilegal di facebook masih saja bertebaran dimana – mana (Gambar 2.). Padahal perdagangan burung pemangsa dilindungi dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang isinya setiap orang dilarang untuk; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Selain undang – undang tersebut, terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P106 Tahun 2018 yang mengatur jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Kesebelas jenis burung pemangsa di atas terdaftar sebagai spesies yang dilindungi dan seringkali diperdagangkan. Walaupun jenis – jenis tersebut termasuk ke dalam Appendix II yang artinya merupakan generasi kedua atau ketiga, tetapi bukan berarti seluruh golongan II dapat dimanfaatkan ataupun dipelihara karena burung yang sudah langka di alam atau terancam tetap tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan walau termasuk ke dalam Appendix II. Appendix II sendiri merupakan jenis – jenis satwa yang pada saat ini belum mengalami kepunahan, tetapi karena tidak adanya pengelolaan dan pengendalian maka spesies tersebut dapat terancam punah apabila terus menerus diambil dari alam liar (Maulidya *et al.*, 2022).



Gambar 2. Akun yang Menjual Burung Pemangsa Dilindungi

Adanya peraturan yang mengatur tentang kejahatan terhadap satwa liar nyatanya belum memberikan efek yang signifikan karena setiap tahunnya, angka perdagangan dan perburuan raptor yang dilindungi terus melonjak. Kejahatan atas satwa liar terutama berbasis elektronik (*cyber crime*) kini dapat dilihat dimana – mana karena penegakkan hukum yang masih sangat kurang. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 dinilai tidak mampu mengatasi kejahatan terhadap satwa liar karena rendahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2, setiap harinya ada saja yang mengiklankan raptor dilindungi dengan bebas tanpa khawatir akunya terkena *takedown* atau diciduk aparat. Selain undang – undang yang sudah tidak relevan, kinerja aparat penegak hukum yang buruk pun menjadi alasan maraknya perdagangan raptor di sosial media terutama facebook. Kurangnya kolaborasi antara lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menjadikan efektivitas dalam menanggulangi perdagangan burung pemangsa yang dilindungi tidak berjalan dengan semestinya (Sembiring dan Adzkia, 2021).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat burung pemangsa dilindungi yang diperdagangkan secara bebas di facebook yang jenisnya antara lain elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), elang bondol (*Haliastur indus*), elang brontok (*Nisaetus cirrhatus*), elang paria (*Milvus migrans*), elang ular bido (*Spilornis cheela*), selanjutnya alap – alap coklat (*Accipiter fasciatus*), alap – alap sapi (*Falco moluccensis*), alap – alap tikus (*Elanus caeruleus*),

elang – alap besra (*Accipiter virgatus*), elang – alap jambul (*Accipiter trivirgatus*), dan elang – alap shikra (*Accipiter badius*). Disahkannya peraturan dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan raptor dilindungi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menanggulangi perdagangan burung pemangsa. Apabila hal tersebut tetap berlanjut maka akan mengganggu ranah konservasi seperti berkurangnya biodiversitas, ketidakseimbangan ekosistem karena hilangnya top predator, dan yang paling fatal adalah kepunahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Pangemanan, F., & Kumayas, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Liar di Kota Bitung. *Governance*, 2(1), 1–12.
- Adha, I. N., Dewantara, I., Anwari, M. S., Kehutanan, F., & Tanjungpura, U. (2022). Studi Perdagangan Spesies Avifauna di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 1(3), 964–978.
- Amalia, R., & Tri, C. (2023). Analisis Perdagangan Bagian Tubuh Hewan Mamalia Dilindungi Pada E-commerce. *Analisis Perdagangan Bagian Tubuh Hewan Mamalia Dilindungi Pada E-Commerce*, 11(4), 1089–1102.
- Christina Veronica, F. H. A. dan K. Y. U. (1990). Tindak Pidana Satwa Langka yang Diperjualbelikan dari Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EKosistemnya. *Unsrat*.
- Darmawan, B., & Anggie Johar, O. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v1i1.7889>.
- Fitri, N., Rizky, M., & Kamrullah, N. (2023). *Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Teori Green Criminology*. 5, 133–148.
- Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 161–168. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.819>.
- KAREN SASIALANG, R. O. K. F. I. (2023). Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, 12(5).
- Maulidya, R., Bakar, A., & Hakimah, N. (2022). Jual Beli Satwa Liar yang Dilindungi di KECamatan Galing Kabupaten Sambas Perspektif eraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008. *Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, 2(1), 195–200. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/754/296>.

- Permen LHK No. P.106 Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30 (2018). http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.106-2018_JENIS_TSL_.pdf%0Ahttps://jdih.maritim.go.id/id/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-no-p106menlhksetjenkum1122018-tahun-2018.
- Muhammad Fadil, A., & Chepi Ali Firman. (2022). Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 272–277. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.798>.
- Mulyadi, A., & Dede, M. (2020). Perdagangan burung di kota Bandung. *Jurnal Geografi Gea*, 20(2), 105–112. <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea>.
- Nazarudin, U. Bin, Zulmardi, & Indra, G. (2023). Keberadaan Satwa Dilindungi Pada Pusat-Pusat Perdagangan Satwa di Sumatera Barat. *Strofor Journal*, 7(2), 187–195.
- Pratama, C. A. (2022). Perbandingan Peraturan Cites 1975 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Dan Implementasinya Pada Kasus Di Indonesia Rule Comparison Between Cites 1975 and Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 and Cases Implementation At Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(1). <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.946>.
- Puspitasari, D. E. (2022). Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.816>.
- Putri, G. X., Suropto, B. A., & Purwanto, A. A. (2021). Keanekaragaman dan Kemelimpahan Burung Pemangsa (Raptor) Migran yang Teramati dari Kawasan Bukit 76. *Biotropic The Journal of Tropical Biology*, 5(1), 1–8.
- Sembiring, R., & Adzkie, W. (2021). Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. In *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (Vol. 2, Issue 2, pp. 49–72). <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.25>.
- Trinirmalaningrum, Dalidjo, N., & Rahardjo, J. (2016). Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia. In *Skala* (Vol. 104, Issue september 2016).
- Undang - undang nomor 5. (1990). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*.